



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1414/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LILIS KRISDAYANTI Binti UTOMO;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Mei 2001;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Madirejo Delik, RT. 032 RW. 011, Kecamatan Pujon, Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 01 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu M. Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan, Advokat dan paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 1414/Pid.Sus/2025 tertanggal 08 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1414/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 23 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1414/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 23 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1414/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lilis Krisdayanti Binti Utomo terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Lilis Krisdayanti Binti Utomo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - No. :09901/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,040 gram;
 - 2 (dua) bendel klip plastik;
 - 1 (satu) lembar catatan penjualan narkotika;
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 warna hitam;Merupakan sarana yang digunakan oleh para terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Agustus 2025, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan:

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan/atau
2. Putusan yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelannya;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1414/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa, terdakwa Lilis Krisdayanti Binti Utomo pada hari Jumat, tanggal 4 April 2025 atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di SPBU Tegalsari Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bawa, berawal pada hari Jumat, tanggal 4 April 2025, terdakwa Lilis Krisdayanti Binti Utomo menghubungi seseorang yang dipanggil Sdr. Masee (DPO) untuk memesan barang yang diduga narkotika jenis sabu seberat 50 gram dengan harga pergramnya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), namun pembayaran yang akan dilakukan terdakwa apabila barang telah berhasil terjual. Adapun untuk memudahkan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menghubungi saksi Achmad Arinal Haq Alias Renal (penuntutan berkas terpisah) untuk menawarkan pengambilan barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Sdr. Masee disekitar SPBU Tegalsari Surabaya dengan cara mengarahkan saksi Achmad Arinal kepada Sdr. Masee dengan keuntungan yang didapat saksi Achmad Arinal dapat menjualkan narkotika jenis sabu tersebut untuk mencari keuntungan sendiri, sehingga atas hal tersebut saksi Achmad Arinal menyanggupinya dan terdakwa mengirimkan foto dan lokasi untuk saksi Achmad Arinal mengambil barang narkotika jenis sabu dengan cara sistem ranjau. Setelah berhasil mendapatkan barang tersebut, saksi Achmad Arinal menyimpan barang narkotika jenis tersebut sebagai barang persediaan terdakwa untuk diberikan kepada para pelanggan terdakwa;
- Bawa, selanjutnya atas permintaan terdakwa, saksi Achmad Arinal mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya kepada para pelanggan terdakwa melalui pengiriman paket JNE, yang diantaranya, sebagai berikut:
 - o Kepada Sdr. Fajar (DPO) berupa narkotika jenis sabu dengan berat 20 gram, namun masih membayar uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1414/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 07 April 2025 kepada saksi Nurandik Alias Andik (penuntutan berkas terpisah) berupa narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram, namun masih membayar uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Dan pada hari Senin, tanggal 7 April 2025, saksi Dila Maulana (penuntutan berkas terpisah) bertempat di rumah Desa Delik Pujon, Malang, menemui terdakwa secara langsung untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram, namun masih membayar uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan saksi Achmad Arinal membeli narkotika jenis sabu, namun masih membayar uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Atas uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut para pelanggan terdakwa mengirimkan melalui transfer ke rekening nomor Dana Sdr. Fajar, sehingga total keseluruhan perolehan penjualan narkotika jenis sabu terkumpul sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2025 bertempat di pinggir Jalan Dusun Madirejo Delik, RT. 032 RW. 011, Kecamatan Pujon, Malang, terdakwa sepakat bertemu dengan Sdr. Fajar untuk menerima 1 (satu) pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto sekitar 0,040 gram, karena memastikan apabila barang tersebut asli atau bukan;
- Bahwa, kemudian pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Dzikrullah, saksi Dika Hardiansyah yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di rumah Dusun Madirejo Delik, RT. 032 RW. 011, Kecamatan Pujon, Malang, langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Lilis Krisdayanti Binti Utomo dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu dibelakang pintu kamar rumah terdakwa, 2 (dua) bendel klip plastik ditemukan diatas lemari kamar, sedangkan 1 (satu) lembar catatan penjualan narkotika jenis sabu ditemukan dimeja rias kamar terdakwa dan 1 (satu) handphone merek Iphone 8 warna hitam didalam genggaman tangan terdakwa. Selanjutnya, para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, terhadap barang berupa 1 (satu) pipet kaca yang di berikan diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis, Tanggal 24 April 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03456>NNF/2025 atas nama saksi Lilis Krisdayanti Binti Utomo yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1414/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., Filantari Cahyani, A.Md., selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :09901/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,040 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor:

- No. : 09901/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;
- Bawa, perbuatan terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA;

Bawa, terdakwa Lilis Krisdayanti Binti Utomo pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah Dusun Madirejo Delik, RT. 032 RW. 011, Kecamatan Pujon, Malang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bawa, pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Dzikrullah, saksi Dika Hardiansyah yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di rumah Dusun Madirejo Delik, RT. 032 RW. 011, Kecamatan Pujon, Malang, langsung melakukan penangkapan terhadap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilis Krisdayanti Binti Utomo dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu dibelakang pintu kamar rumah terdakwa, 2 (dua) bendel klip plastik ditemukan diatas lemari kamar, sedangkan 1 (satu) lembar catatan penjualan narkotika jenis sabu ditemukan dimeja rias kamar terdakwa dan 1 (satu) handphone merek Iphone 8 warna hitam didalam genggaman tangan terdakwa. Selanjutnya, para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bawa, terhadap barang berupa 1 (satu) pipet kaca yang di berikan diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 24 April 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03456/NNF/2025 atas nama saksi Lilis Krisdayanti Binti Utomo yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si, Filantari Cahyani, A.Md., selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:
 - No. :09901/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,040 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 09901/2025/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi
- Bawa perbuatan terdakwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1414/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dzikrullah A.K., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Dusun Madirejo Delik, RT. 032 RW. 011, Kecamatan Pujon, Malang;
 - Bahwa, saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan satu team dari Unit III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, diantaranya, yaitu saksi Dika Hardiansyah;
 - Bahwa, sewaktu saksi melakukan penangkapan tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan didapatkan barang berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu dibelakang pintu kamar rumah terdakwa, 2 (dua) benda klip plastik ditemukan diatas lemari kamar, sedangkan 1 (satu) lembar catatan penjualan sabu ditemukan dimeja rias kamar terdakwa dan 1 (satu) handphone merek Iphone 8 warna hitam didalam genggaman tangan terdakwa;
 - Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa, berawal pada hari Jumat, tanggal 4 April 2025 terdakwa menghubungi seseorang yang dipanggil Sdr. Masee (DPO) untuk memesan barang yang diduga sabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga pergramnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), namun pembayaran yang akan dilakukan terdakwa apabila barang telah berhasil terjual;
 - Bahwa, adapun untuk memudahkan terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut, terdakwa menghubungi saksi Achmad Arinal Haq Alias Renal (dalam berkas terpisah) untuk menawarkan pengambilan barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Sdr. Masee (DPO) disekitar SPBU Tegalsari Surabaya dengan cara mengarahkan saksi Achmad Arinal kepada Sdr. Masee dengan keuntungan yang didapat saksi Achmad Arinal dapat menjualkan sabu tersebut untuk mencari keuntungan sendiri, sehingga atas hal tersebut saksi Achmad Arinal menyanggupinya dan terdakwa mengirimkan foto dan lokasi untuk saksi Achmad Arinal mengambil barang sabu dengan cara sistem ranjau;
 - Bahwa, setelah berhasil mendapatkan barang tersebut saksi Achmad Arinal menyimpan barang sabu tersebut, sebagai barang persediaan terdakwa untuk diberikan kepada para pelanggan terdakwa;
 - Bahwa, selanjutnya atas permintaan terdakwa, saksi Achmad Arinal mengirimkan sabu tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya kepada para pelanggan terdakwa melalui pengiriman paket JNE, yang diantaranya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1414/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Sdr. Fajar (DPO) berupa sabu dengan berat 20 (dua piuh) gram, namun masih membayar uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 kepada saksi Nurandik berupa sabu dengan berat 5 (lima) gram, namun masih membayar uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Dan pada hari Senin, tanggal 7 April 2025, saksi Dila Maulana bertempat di rumah Desa Delik Pujon, Malang, menemui terdakwa secara langsung untuk membeli sabu dengan berat 5 (lima) gram, namun masih membayar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan saksi Achmad Arinal membeli sabu, namun masih membayar uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Atas uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut para pelanggan terdakwa mengirimkan melalui transfer ke rekening nomor Dana Sdr. Fajar, sehingga total keseluruhan perolehan penjualan sabu terkumpul sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2025 bertempat di pinggir Jl. Dusun Madirejo Delik, RT. 032 RW. 011, Kecamatan Pujon, Malang,, terdakwa sepakat bertemu dengan Sdr. Fajar untuk menerima 1 (satu) pipet kaca yang berisi sabu dengan berat netto sekitar 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram karena memastikan apabila barang tersebut asli atau bukan;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa, sabu yang dikirim oleh saksi Achmad Arinal kepada para pelanggan terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa, saat dilakukan pemeriksaan sabu tersebut tidak sampai 1 (satu) gram;
- Bahwa, selain barang berupa sabu yang ditemukan tersebut, juga ada timbangan yang ditemukan di Villa;
- Bahwa, sewaktu saksi melakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang tidur;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Achmad Arinal Haq Bin Rokib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sudah lama sejak Tahun 2015 saat minum kopi di daerah Rolak Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bawa, untuk memudahkan terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut, terdakwa menghubungi saksi untuk menawarkan pengambilan barang berupa sabu kepada Sdr. Masee disekitar SPBU Tegalsari Surabaya, dengan cara mengarahkan saksi kepada Sdr. Masee dengan keuntungan yang didapat saksi dapat menjualkan sabu tersebut untuk mencari keuntungan sendiri, sehingga atas hal tersebut saksi menyanggupinya dan terdakwa mengirimkan foto dan lokasi untuk saksi mengambil barang narkotika jenis sabu dengan cara sistem ranjau;
- Bawa, setelah berhasil mendapatkan barang tersebut, saksi menyimpan barang sabu sebagai barang persediaan terdakwa untuk diberikan kepada para pelanggan terdakwa;
- Bawa, selanjutnya atas permintaan terdakwa, saksi mengirimkan sabu tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya kepada para pelanggan terdakwa melalui pengiriman paket JNE, yang diantaranya, sebagai berikut:
 - Kepada Sdr. Fajar berupa sabu dengan berat 20 gram, namun masih membayar uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 kepada Sdr. Nurandik berupa sabu dengan berat 5 (lima) gram, namun masih membayar uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Senin, tanggal 7 April 2025, saksi membeli sabu, namun masih membayar uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), atas uang pembelian sabu tersebut, mengirimkan melalui transfer ke rekening nomor Dana Sdr. Fajar;
 - Bawa, yang didapatkan saksi dari terdakwa dengan menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut, saksi hanya diberi harga per gramnya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bawa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dika Hardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bawa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah di Dusun Madirejo Delik, RT. 032 RW. 011, Kecamatan Pujon, Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan satu tim dari Unit III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, diantaranya, yaitu saksi Dzikrullah A.K., S.H.;
- Bahwa, sewaktu saksi melakukan penangkapan tersebut, kemudian melakukan penggeledahan dan didapatkan barang berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu dibelakang pintu kamar rumah terdakwa, 2 (dua) benda klip plastik ditemukan diatas lemari kamar, sedangkan 1 (satu) lembar catatan penjualan narkotika jenis sabu ditemukan dimeja rias kamar terdakwa dan 1 (satu) handphone merek Iphone 8 warna hitam didalam genggaman tangan terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa, berawal pada hari Jumat, tanggal 4 April 2025, terdakwa menghubungi seseorang yang dipanggil Sdr. Masee (DPO) untuk memesan barang yang diduga sabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga pergramnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), namun pembayaran yang akan dilakukan terdakwa apabila barang telah berhasil terjual;
- Bahwa, adapun untuk memudahkan terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut, terdakwa menghubungi Sdr. Achmad Arinal Haq untuk menawarkan pengambilan barang yang diduga sabu kepada Sdr. Masee (DPO) disekitar SPBU Tegalsari Surabaya dengan cara mengarahkan Sdr. Achmad Arinal kepada Sdr. Masee dengan keuntungan yang didapat Sdr. Achmad Arinal dapat menjualkan sabu tersebut untuk mencari keuntungan sendiri, sehingga atas hal tersebut Sdr. Achmad Arinal menyanggupinya dan terdakwa mengirimkan foto dan lokasi untuk Sdr. Achmad Arinal mengambil barang sabu dengan cara sistem ranjau;
- Bahwa, setelah berhasil mendapatkan barang tersebut, Sdr. Achmad Arinal menyimpan barang sabu sebagai barang persediaan terdakwa untuk diberikan kepada para pelanggan terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya atas permintaan terdakwa, Sdr. Achmad Arinal mengirimkan sabu tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya kepada para pelanggan terdakwa melalui pengiriman paket JNE, yang diantaranya sebagai berikut:
 - Kepada Sdr. Fajar (DPO) berupa sabu dengan berat 20 (dua piuh) gram, namun masih membayar uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 kepada Sdr. Nurandik berupa sabu dengan berat 5 (lima) gram, namun masih membayar uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1414/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin, tanggal 7 April 2025, saksi Dila Maulana (dalam berkas terpisah) bertempat di rumah Desa Delik Pujon Malang menemui terdakwa secara langsung untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, namun masih membayar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Sdr. Achmad Arinal membeli sabu, namun masih membayar uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Atas uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut para pelanggan terdakwa mengirimkan melalui transfer ke rekening nomor Dana Sdr. Fajar, sehingga total keseluruhan perolehan penjualan sabu terkumpul sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2025 bertempat di pinggir Jl. Dusun Madirejo Delik, RT. 032 RW. 011, Kecamatan Pujon, Malang, terdakwa sepakat bertemu dengan Sdr. Fajar untuk menerima 1 (satu) pipet kaca yang berisi sabu dengan berat netto sekitar 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram karena memastikan apabila barang tersebut asli atau bukan;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa, terdakwa memesan sabu, lalu dikirim atas nama Masse sebanyak 50 (lima puluh) gram, lalu Masse ke saksi Arinal;
- Bahwa, saksi Arinal mendapatkan sabu dari terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa, sebagian sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram telah dijual;
- Bahwa, saksi tidak tahu hasil tes urine terdakwa di Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Dusun Madirejo Delik, RT. 032 RW. 011, Kecamatan Pujon, Malang;
- Bahwa, sewaktu terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan didapatkan barang berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu dibelakang pintu kamar rumah terdakwa, 2 (dua) benda klip plastik ditemukan diatas lemari kamar, sedangkan 1 (satu) lembar catatan penjualan sabu ditemukan di meja rias kamar terdakwa dan 1 (satu) handphone merek Iphone 8 warna hitam didalam genggaman tangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, berawal pada hari Jumat, tanggal 4 April 2025, terdakwa menghubungi seseorang yang dipanggil Sdr. Masee untuk memesan barang yang diduga sabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga pergramnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), namun pembayaran yang akan dilakukan terdakwa apabila barang telah berhasil terjual;
- Bawa, adapun untuk memudahkan terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut, terdakwa menghubungi Sdr. Achmad Arinal Haq untuk menawarkan pengambilan barang yang diduga sabu kepada Sdr. Masee disekitar SPBU Tegalsari Surabaya, dengan cara mengarahkan Sdr. Achmad Arinal kepada Sdr. Masee dengan keuntungan yang didapat Sdr. Achmad Arinal dapat menjualkan sabu tersebut untuk mencari keuntungan sendiri, sehingga atas hal tersebut Sdr. Achmad Arinal menyanggupinya dan terdakwa mengirimkan foto dan lokasi untuk Sdr. Achmad Arinal mengambil barang sabu dengan cara sistem ranjau;
- Bawa, setelah berhasil mendapatkan sabu, Sdr. Achmad Arinal menyimpan barang sabu sebagai barang persediaan terdakwa untuk diberikan kepada para pelanggan terdakwa;
- Bawa, selanjutnya atas permintaan terdakwa, Sdr. Achmad Arinal mengirimkan sabu tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya kepada para pelanggan terdakwa melalui pengiriman paket JNE, yang diantaranya, sebagai berikut :
 - Kepada Sdr. Fajar berupa sabu dengan berat 20 (dua piuh) gram, namun masih membayar uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 kepada Sdr. Nurandik berupa sabu dengan berat 5 (lima) gram, namun masih membayar uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Senin, tanggal 7 April 2025, Sdr. Dila Maulana bertempat di rumah Desa Delik Pujon, Malang, menemui terdakwa secara langsung untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, namun masih membayar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Sdr. Achmad Arinal membeli sabu, namun masih membayar uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Atas uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut para pelanggan terdakwa mengirimkan melalui transfer ke rekening nomor Dana Sdr. Fajar, sehingga total keseluruhan perolehan penjualan sabu terkumpul sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bawa, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2025 bertempat di pinggir Jl. Dusun Madirejo Delik, RT. 032 RW. 011, Kecamatan Pujon, Malang,

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1414/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sepakat bertemu dengan Sdr. Fajar untuk menerima 1 (satu) pipet kaca yang berisi sabu dengan berat netto sekitar 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram, karena memastikan apabila barang tersebut asli atau bukan;

- Bawa, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bawa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bawa, terdakwa melakukan jual beli sabu baru sekali;
- Bawa, terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. No. 09901/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,040 gram;
2. 2 (dua) bendel klip plastik;
3. 1 (satu) lembar catatan penjualan narkotika;
4. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03456/NNF/2025 atas nama saksi Lilis Krisdayanti Binti Utomo yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. M.Si., Filantari Cahyani, A.Md.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa, terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Dzikrullah A.K., S.H. dan saksi Dika Hardiansyah serta rekan satu tim dari Unit III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Dusun Madirejo Delik, RT. 032 RW. 011, Kecamatan Pujon, Malang, kemudian dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan sabu dibelakang pintu kamar rumah terdakwa, 2 (dua) bendel klip plastik ditemukan diatas lemari kamar, sedangkan 1 (satu) lembar catatan penjualan sabu ditemukan dimeja rias kamar terdakwa dan 1 (satu) handphone merek Iphone 8 warna hitam didalam genggaman tangan terdakwa;
- Bawa, berawal pada hari Jumat, tanggal 4 April 2025, terdakwa menghubungi seseorang yang dipanggil Sdr. Masee untuk memesan barang yang diduga sabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga pergramnya Rp700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), namun pembayaran yang akan dilakukan terdakwa apabila barang telah berhasil terjual. Adapun untuk memudahkan terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut, terdakwa menghubungi saksi Achmad Arinal Haq Alias Renal untuk menawarkan pengambilan barang yang diduga sabu kepada Sdr. Masee disekitar SPBU Tegalsari Surabaya dengan cara mengarahkan saksi Achmad Arinal kepada Sdr. Masee dengan keuntungan yang didapat saksi Achmad Arinal dapat menjualkan sabu tersebut untuk mencari keuntungan sendiri, sehingga atas hal tersebut saksi Achmad Arinal menyanggupinya dan terdakwa mengirimkan foto dan lokasi untuk saksi Achmad Arinal mengambil barang sabu dengan cara sistem ranjau;

- Bahwa, setelah berhasil mendapatkan barang tersebut saksi Achmad Arinal menyimpan barang sabu sebagai barang persediaan terdakwa untuk diberikan kepada para pelanggan terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya atas permintaan terdakwa, saksi Achmad Arinal mengirimkan sabu tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya kepada para pelanggan terdakwa melalui pengiriman paket JNE, yang diantaranya sebagai berikut:
 - o Kepada Sdr. Fajar berupa sabu dengan berat 20 (dua piuh) gram, namun masih membayar uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - o Pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 kepada Sdr. Nurandik berupa sabu dengan berat 5 (lima) gram, namun masih membayar uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - o Pada hari Senin, tanggal 7 April 2025, Sdr. Dila Maulana bertempat di rumah Desa Delik Pujon, Malang, menemui terdakwa secara langsung untuk membeli sabu dengan berat 5 (lima) gram, namun masih membayar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan saksi Achmad Arinal membeli sabu, namun masih membayar uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Atas uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut para pelanggan terdakwa mengirimkan melalui transfer ke rekening nomor Dana Sdr. Fajar, sehingga total keseluruhan perolehan penjualan sabu terkumpul sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2025 bertempat di pinggir Jl. Dusun Madirejo Delik, RT. 032 RW. 011, Kecamatan Pujon, Malang, terdakwa sepakat bertemu dengan Sdr. Fajar untuk menerima 1 (satu) pipet kaca yang berisi sabu dengan berat netto sekitar 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram, karena memastikan apabila barang tersebut asli atau bukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika";
3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "setiap orang" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Lilis Krisdayanti Binti Utomo dipersidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yang utama adalah perbuatan tersebut terjadi karena adanya lebih dari satu orang pelaku, yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedangkan bentuk dari perbuatannya sebagaimana dimaksud Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 4 April 2025, terdakwa menghubungi seseorang yang dipanggil Sdr. Masee untuk memesan barang yang diduga sabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga pergramnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), namun pembayaran yang akan dilakukan terdakwa apabila barang telah berhasil terjual. Adapun untuk memudahkan terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut, terdakwa menghubungi saksi Achmad Arinal Haq Alias Renal untuk menawarkan pengambilan barang yang diduga sabu kepada Sdr. Masee disekitar SPBU Tegalsari Surabaya dengan cara mengarahkan saksi Achmad Arinal kepada Sdr. Masee dengan keuntungan yang didapat saksi Achmad Arinal dapat menjualkan sabu tersebut untuk mencari keuntungan sendiri, sehingga atas hal tersebut saksi Achmad Arinal menyanggupinya dan terdakwa mengirimkan foto dan lokasi untuk saksi Achmad Arinal mengambil barang sabu dengan cara sistem ranjau;
- Bahwa, setelah berhasil mendapatkan barang tersebut saksi Achmad Arinal menyimpan barang sabu sebagai barang persediaan terdakwa untuk diberikan kepada para pelanggan terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya atas permintaan terdakwa, saksi Achmad Arinal mengirimkan sabu tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya kepada para pelanggan terdakwa melalui pengiriman paket JNE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah bersama dengan saksi Achmad Arinal Haq bersekongkol untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika. Bawa, oleh karena itu terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga terdiri dari beberapa perbuatan yang disangkakan kepada pelaku dan mencermati dari redaksi unsur tersebut, menurut Majelis Hakim memiliki sifat pilihan, sehingga Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut, yang disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih “melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I” untuk dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Bawa, kemudian yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) pipet kaca yang berisi sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03456>NNF/2025 atas nama saksi Lilis Krisdayanti Binti Utomo yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. M.Si., Filantari Cahyani, A.Md., selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 4 April 2025, terdakwa menghubungi seseorang yang dipanggil Sdr. Masee untuk memesan barang yang diduga narkotika jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga pergramnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), namun pembayaran yang akan dilakukan terdakwa apabila barang telah berhasil terjual. Adapun untuk memudahkan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menghubungi saksi Achmad Arinal Haq Alias Renal (dalam berkas terpisah) untuk menawarkan pengambilan barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Sdr. Masee disekitar SPBU Tegalsari Surabaya dengan cara mengarahkan saksi Achmad Arinal kepada Sdr. Masee dengan keuntungan yang didapat saksi Achmad Arinal dapat menjualkan narkotika jenis sabu tersebut untuk mencari keuntungan sendiri, sehingga atas hal tersebut saksi Achmad Arinal menyanggupinya dan terdakwa mengirimkan foto dan lokasi untuk saksi Achmad Arinal mengambil barang narkotika jenis sabu dengan cara sistem ranjau;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan barang tersebut saksi Achmad Arinal menyimpan barang narkotika jenis tersebut sebagai barang persediaan terdakwa untuk diberikan kepada para pelanggan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan terdakwa, saksi Achmad Arinal mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya kepada para pelanggan terdakwa melalui pengiriman paket JNE, yang diantaranya, sebagai berikut:

- Kepada Sdr. Fajar berupa narkotika jenis sabu dengan berat 20 (dua piuh) gram, namun masih membayar uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 07 April 2025 kepada saksi Nurandik Alias Andik (dalam berkas terpisah) berupa narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, namun masih membayar uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Dan pada hari Senin tanggal 07 April 2025 saksi Dila Maulana (dalam berkas terpisah) bertempat di rumah Desa Delik Pujon Malang menemui terdakwa secara langsung untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, namun masih membayar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan saksi Achmad Arinal membeli narkotika jenis sabu namun masih membayar uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Atas uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut para pelanggan terdakwa mengirimkan melalui transfer ke rekening nomor Dana Sdr. Fajar sehingga total keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan penjualan narkotika jenis sabu terkumpul sebesar Rp9.900.000,00
(sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2025 bertempat di pinggir Jl. Dusun Madirejo Delik RT.032/RW.011 Kec. Pujon Malang, terdakwa sepakat bertemu dengan Sdr. Fajar untuk menerima 1 (satu) pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto sekitar 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram karena memastikan apabila barang tersebut asli atau bukan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Dzirkullah A.K., S.H. dan saksi Dika Hardiansyah serta rekan satu team dari Unit III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Dusun Madirejo Delik, RT. 032 RW. 011, Kecamatan Pujon, Malang, kemudian dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu dibelakang pintu kamar rumah terdakwa, 2 (dua) benda klip plastik ditemukan diatas lemari kamar, sedangkan 1 (satu) lembar catatan penjualan narkotika jenis sabu ditemukan dimeja rias kamar terdakwa dan 1 (satu) handphone merk Iphone 8 warna hitam didalam genggaman tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum berupa putusan yang seadil-adilnya dan/atau putusan yang seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim dapat diajukan dipersidangan, mengingat Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali, namun akan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pemberiar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung 2 (dua) jenis pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka kedua jenis pidana tersebut akan diberikan kepada Terdakwa, sebagaimana amar putusan dibawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda yang tidak bisa dibayar akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: No. 09901/2025>NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,040 gram, 2 (dua) bendel klip plastik, 1 (satu) lembar catatan penjualan narkotika, dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu agar ditetapkan status barang bukti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL :

1. Menyatakan **Terdakwa Lilis Krisdayanti Binti Utomo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - No. 09901/2025>NNF,- : berupa 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,040 gram;
 - 2 (dua) bendel klip plastik;
 - 1 (satu) lembar catatan penjualan narkotika;
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa, tanggal 09 September 2025**, oleh kami : Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H. dan Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H, M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

TTD.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.